

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES — PROVINSI SULAWESI
TENGGERA
2018**

PUTUSAN NOMOR : 01/PS/BWSL.SULTRA.28.00/VI/2018, 30 HLM.

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGERA**

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari Pemohon yaitu Titing Suryana Saranani selaku Bakal Calon Anggota Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, atas dikeluarkannya Berita Acara Nomor 49/PL.01.4-BA/74/PROV/V/2018 tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2018.

: Dasar hukum Putusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

: Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Perkara 01/PS./BWSL.SULAWESI TENGGERA.28.01/VI/2018 tertanggal 5 Juni 2018 ini pada pokok permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk Berita Acara Nomor 49/PL.01.4-BA/74/PROV/V/2018 tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2018, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam Berita Acara tersebut tidak meloloskan Pemohon untuk mengikuti tahapan selanjutnya dengan cara menyatakan Pemohon kekurangan 837 (delapan ratus tiga puluh tujuh) dukungan suara dari total 2000 (dua ribu) dukungan suara, dan terjadi perbedaan hasil perhitungan dukungan suara antara KPU Kabupaten Konawe dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, serta terdapat pengurangan jumlah dukungan suara dari orang yang mendukung Pemohon tetapi ditulis tidak mendukung sehingga Pemohon kehilangan dukungan suara Pemohon. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memutuskan: 1) mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; 2) membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Berita Acara Nomor 49/PL.01.4-BA/74/PROV/V/2018 sepanjang berkaitan dengan Pemohon atas nama Titing Suryana Saranani; 3) memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menerbitkan Berita Acara Baru Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi penelitian kembali paling lama 3 (tiga) hari terhadap dukungan perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Titing Suryana Saranani sepanjang dukungannya di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe; 4) memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Putusan ini.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018.